



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 /Kep. 55 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI 2019 - 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa kajian lingkungan hidup strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - b. bahwa untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 – 2024, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 – 2024;
 - c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 – 2024 tahun anggaran 2022.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 – 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci 2019 – 2024

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci 2019 - 2024;
- KETIGA : Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci 2019 - 2024 sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Melaksanakan konsultasi publik;
 - c. Membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci 2019 - 2024;
 - d. Melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci 2019 - 2024 kedalam kebijakan, rencana dan/atau program;
 - e. Melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci 2019 - 2024;
 - f. Melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci 2019 - 2024; dan
 - g. Melaksanakan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci 2019 - 2024 ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup Pada Masyarakat dengan kode rekening 2.11.03.2.02.01

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

TEMBUSANYth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan. (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 55 /2022

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KERINCI 2019 – 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI 2019 - 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN KAB. KERINCI
- IV. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PEMUKIMAN RAKYAT
KAB.KERINCI
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.
KERINCI
3. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI
4. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. KERINCI
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
KERINCI
6. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB. KERINCI
7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. KERINCI
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. KERINCI
9. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI
10. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PTSP KAB. KERINCI
11. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KB, PP DAN PA KAB.
KERINCI
12. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI
13. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
TENAGA KERJA KAB. KERINCI
14. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.
KERINCI
15. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB.
KERINCI
16. KEPALA DINAS PARIWISATA, DAN
KEBUDAYAAN KAB. KERINCI

17. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA
KAB. KERINCI
18. KEPALA BPS KAB. KERINCI
19. KEPALA TNKS KABUPATEN KERINCI
20. KEPALA BMKG KABUPATEN KERINCI
21. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI KERINCI

V. POKJA KLHS

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. KETUA | : | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB KERINCI |
| 2. WAKIL KETUA | : | KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB.
KERINCI |
| 3. SEKRETARIS | : | KABID TATA RUANG DINAS PUPR KAB.
KERINCI |
| 4. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN 2. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA
DAN PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. KERINCI 3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI 4. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI 5. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN 6. ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 19820501 200803 2001 7. REFLIAN, S.SOS
NIP. 19691216 200502 1003 8. PEPI CITRA DEWI, AM.KI
NIP. 19830420 200804 2 001 9. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004 10. BUDI TAUFIK
NIP. 19770420 200801 1 003 11. SUCI LEONI MURNI, S.SI
NIP. 19851216 201101 2006 |

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL